

PERUBAHAN KEPUTUSAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN
LAMANDAU

2020

Kpt 72.1/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VII/2020

SURAT PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN
LAMANDAU 2020.

ABSTRAK : - Berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
Belantikan Raya, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu
(PAW) Ketua PPS Desa Benuatan Maka jabatan ketua PPS
Desa Benuatan JUNAIDY, S.Pd Digantikan oleh FONAHA
GEA Sebagai Pengganti Antar Waktu.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 21 Tahun
1958; UU No. 5 Tahun 2002; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU
No. 7 Tahun 2017; KPT KPU RI No. 258/PL.02-
Kpt/01/KPU/VI/2020;
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Ketua
PPS Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1
Juli 2020.

- Lampiran : 1